



**PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 Ayat (1) bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah agar terarah, terprogram dan sesuai prioritas perlu disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Pagar Alam tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Pagar Alam Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 27 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- KEDUA : Skala Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dimaksud pada diktum Kesatu adalah 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dan Walikota Pagar Alam dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 Desember 2022
KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,

ttd

JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2023**

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,

ttd

JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008